

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk

No. SK : Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. KTP-el;
5. Fotokopi KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas menginput dan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta;
5. Pemohon akan menerima Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima di aplikasi Dukcapil dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat